



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 06 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH KEPAHIANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab, dipandang perlu menetapkan dasar-dasar untuk mendirikan Perusahaan Daerah guna demi meningkatkan kehidupan, perkembangan dan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air minum perlu mendirikan PDAM melalui pengalihan status dari BPAM menjadi Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. bahwa dengan pendirian Perusahaan Daerah Air Minum, Pemerintah Daerah akan mempunyai peran aktif dalam rangka meningkatkan sarana Produksi dan Distribusi, sehingga usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air minum akan lebih meningkat.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;
 - e. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
- Mengingat :
1. Undang – undang nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1962 Tgl 14 Februari 1962 Yo Undang – undang Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387).
 3. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3890).

4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821).
5. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG
DAN
BUPATI KABUPATEN KEPAHANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KEPAHANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah: Pemerintah Kabupaten Kepahiang
- b. Daerah adalah : Daerah Kabupaten Kepahiang
- c. Bupati Adalah : Bupati Daerah Kabupaten Kepahiang
- d. Dewan adalah : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang
- e. Perusahaan adalah : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepahiang
- f. Direktur adalah : Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kab. Kepahiang
- g. Badan Pengawas adalah : Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Kph

(2) Perusahaan Daerah Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berkedudukan di Kabupaten Kepahiang.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepahiang.

(2) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta saham dari Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Kepahiang beralih dengan Perusahaan.

(3) Pelaksanaan peleburan serta pengalihan dimaksud ayat (3) pasal ini diatur oleh Bupati dengan menunjuk suatu Team yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala ketentuan Hukum di Indonesia.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah bernama “ PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAMI “
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat Ibu Kota Kabupaten Kepahiang.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 5

Tujuan Perusahaan :

- a. Pembangunan Daerah, khususnya dalam penyediaan air minum yang bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- b. Sebagai salah satu sumber Pendataan Asli Daerah dan sebagai sarana pembangunan perekonomian dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Neraca awal perusahaan terdiri atas Aktiva dan Pasiva dari Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Kepahiang pada saat berlakunya Peraturan daerah ini.
- (2) Modal dasar Perusahaan terdiri atas Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Dengan persetujuan Dewan, modal Perusahaan termaksud ayat (1) dan (2) dapat ditambah dari penyisihan sebagai anggaran Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Pusat dan Pinjaman.
- (4) Semua alat Likuid Perusahaan disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya.

Pasal 7

- (1) Direktur diangkat berdasarkan Keputusan Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai Pendidikan Sarjana (S 1) sesuai bidangnya
 - b. Mempunyai Pengalaman Kerja 5 (lima) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (Referensi) dan perusahaan sebelumnya.

- c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM.
- d. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar Negeri
- e. Batas usia pada diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua tahun).
- f. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau Walik Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas atau Anggota Direksi lainnya sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk ipar dan menantu.

Pasal 8

- (1) Jabatan Direktur dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 9

Direktur dalam melakukan Pengelolaan Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM
- b. Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 5 Tahunan dan Tahunan.
- c. Membina pegawai
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan
- f. Melaksanakan kegiatan tehnik PDAM
- g. Mewakili PDAM baik didalam dan diluar Pengadilan
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahunan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Direktur dalam melakukan pengelolaan PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM
 - b. Mengangkat dan memberhentikan sebagai Pegawai
 - c. Mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur atas persetujuan dari Badan Pengawas
 - d. Menandatangani pinjaman setelah mendapat Persetujuan Bupati.
 - e. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi.
 - f. Menandatangani ikatan Hukum dan pihak lain
 - g. Mengembangkan usaha dibidang pengelolaan air minum
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi dibantu oleh Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian atau sebutan lain yang jumlah dan susunan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 11

- (1) Selambat – lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan Keuangan Kepada Ketua Badan Pengawas yang terdiri dari Neraca Laba / Rugi Tahunan.
- (2) Direktur wajib menyampaikan Laporan Bulanan Kepada Badan Pengawas seperti tersebut dalam ayat (2) diatas.
- (3) Tata Cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahunan PDAM, diatur sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Tahun Buku PDAM adalah Tahun Takwim.

BAB VI

PENGHASILAN DIREKTUR

Pasal 12

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditentukan sebagai berikut :
 - a. Direktur menerima maksimum dua setengah kali pegawai tertinggi didalam perusahaan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas terdiri dari :
 - a. Tunjangan kesehatan.
 - b. Penghasilan lainnya yang berlaku di PDAM.
- (4) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan Kemampuan PDAM.
- (5) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan setiap tahun yang jumlah dan mekanisme perhitungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Jumlah seluruh biaya penghasilan Direktur, Honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi tiga 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah realisasi Anggaran PDAM Tahun Anggaran yang berjalan.

Pasal 13

- (1) Untuk menunjang kelancaran tugas kepada Direktur dapat diberikan dana Refresentatif.
- (2) Besarnya dana Refresentatif setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direktur yang diterima dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Direktur yang melakukan perjalanan Dinas keluar Daerah atau Keluar Negeri harus mendapat izin Bupati.

Pasal 15

- (1) Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belah) hari kerja.
 - b. Cuti besar / cuti panjang selama 3 (tiga) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan.
 - c. Cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari.
 - d. Cuti bersalin selama 60 (enam puluh) hari bagi anggota Direksi Wanita.

- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDAM
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, Anggota Direksi tidak mengambil cuti besar / cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
- d. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam tindakan yang merugikan PDAM.
- e. Terlibat dalam tindak pidana.

Pasal 17

- (1) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (17) huruf c, d dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati paling lama 7(tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas sebagaimana termaksud yat (2), sudah harus mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sebagaimana Direktur.

Pasal 18

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (17) huruf a dan b, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada pasal (17) huruf c, d dan e diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direktur yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada pasal (17) huruf b, diberikan pesangon sebesar 1(satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

Pasal 19

Apabila Direktur yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas yang ditempatkan dengan Surat Keputusan Bupati dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 20

Pensiun Direktur diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun DAPENMA PAMSI.

BAB VII

KETENTUAN TARIF

Pasal 21

- (1) Tarif ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direktur, setelah disetujui oleh Badan Pengawas.
- (2) Tarif Pemasangan Sambungan Baru ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Apabila terjadi perubahan biaya operasional, maka Bupati dapat melakukan penyesuaian tarif sesuai ketentuan ayat (1).

BAB III

BADAN PENGAWAS

Pasal 22

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri :
 - a. Pejabat Daerah
 - b. Perorangan
 - c. Masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menguasai Manajemen PDAM
 - b. Memiliki waktu yang cukup
 - c. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau Wakil Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk ipar dan menantu.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Bupati.
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Jumlah Anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Badan Pengawas terdiri dari :
 - Ketua merangkap anggota
 - Sekretaris merangkap anggota
 - Anggota

Pasal 24

- (1) Masa Jabatan Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direktur dan memberikan pendapat dan saran kepada

Bupati sehingga PDAM mapu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air mium kepada masyarakat.

Pasal 25

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan Direktur.
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direktur.
- c. Memberikan pendapat dan saran terhadap program kerja yang diajukan oleh Direktur.
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM.
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak ketiga.
- f. Memberikan Neraca, Perhitungan Laba Rugi.

Pasal 26

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
- b. Memeiksa Direktur yang diduga merugikan PDAM.

Pasal 27

Penghasilan Anggota Badan Pengawas terdiri dari :

- a. Uang jasa
- b. Jasa Produksi.

Pasal 28

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) gaji Direktur Utama.

Pasal 29

Besarnya Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal (28) huruf b ditetapkan Bupati, sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 30

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya,
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM.
- d. Terlibat dalam tindakan pidana.

Pasal 31

- (1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal (31) huruf d dan e, Bupati dan pejabat yang ditunjuk segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sudah harus mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

PEGAWAI

Pasal 32

- (1) Semua pegawai perusahaan termasuk anggota Direksi yang diberi tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka yang langsung, atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan menggantikan kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan.
- (3) Semua pegawai perusahaan yang dibebankan penyiapan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat milik perusahaan dan barang-barang perusahaan milik perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan tentang pelaksanaan tugas kepada Badan Pengawas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Semua surat terbukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya termasuk bilangan tata buku dan Administrasi perusahaan disimpan ditempat perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati kecuali untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksud ayat (3) dalam hal yang dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penetapan pajak dan pemeriksaan angkutan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termasuk pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Angkutan Negara.

BAB X

TAHUN BUKU

Pasal 33

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.

BAB XI

ANGGARAN PENDAPATAN

Pasal 34

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan dari Bupati.
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan. Sejak tanggal penerimaan Anggaran Perusahaan tersebut oleh Bupati belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagai termaksud ayat (1) pasal ini, maka anggaran perusahaan termaksud dianggap telah disahkan.
- (3) Kecuali apabila Bupati menolak proyek yang dimuat dalam anggaran perusahaan itu sebelum memasuki tahun buku baru, maka anggaran tersebut berpedoman kepada anggaran tahun lalu.
- (4) Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan diajukan kepada Badan Pengawas, untuk mendapatka pengesahan dari Bupati.

BAB XII

LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL, DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 35

Laporan berkala hasil usaha kegiatan disampaikan oleh Direktur kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan melalui Badan Pangawas dan jika dipandang perlu waktu tertentu.

BAB XIII

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 36

- (1) Untuk setiap tahun buku oleh Direksi disampaikan perhitungan tahunan Laba Rugi melalui Badan Pengawas kepada Bupati selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2) Cara Penilaian Pos dalam perhitungan tahunan harus dijelaskan.
- (3) Jika dalam waktu Sebulan setelah waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan pada ayat (1) Pasal ini disahkan oleh Bupati.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKUSI

Pasal 37

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.

- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurang dengan penyusutan cadangan umum dan pengeluaran lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30 %
 - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25 %
 - c. 1. Untuk Cadangan Umum 15 %
 - d. 2. Untuk Sosial dan Pendidikan 10 %
 - e. 3. Untuk Jasa Produksi 10 %
 - f. 4. Untuk Dana Pensiun dan Sokongan 10 %
- (3) Penggunaan Laba untuk cadangan umum bilamana tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada pengguna lain dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah, atas usul Badan Pengawas.
- (4) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan umum termaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, atas usul Badan Pengawas.

BAB XV

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Direktur sesuai dengan Peraturan Perusahaan.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan pendidikan khusus dan profesionalisme calon pegawai.
- (3) Tunjangan lain akan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 39

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan panitia Likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likwidasi diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggung jawaban likwidasi dilaporkan kepada Bupati yang memberikan pembebasan tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena perhitungan laba rugi yang disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

Pasal 40

- (1) Peraturan Perusahaan harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan-peraturan yang sudah ada yang berkaitan dengan pengolahan dan pelayanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

(1) Peraturan Daerah ini disebut “ PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KANUPATEN KEPAHANG.”

(2) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, diperintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Disahkan di : kepahiang
Pada Tanggal : 21 Maret 2007
BUPATI KEPAHANG

Dto.

BANDO AMIN C.KADER, MM

Diundangkan di : Kepahiang

Pada Tanggal : 21 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH

Dto.

DRS. HAZAIRIN. A. KADIR, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2007 NOMOR : 06

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH, CLA
NIP. 197910042008041001